



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Festus Asso**
Alamat : Kampung Hitigima, RT 000, RW 000,
Kelurahan/Desa Hitigima, Kecamatan Asotipo,
Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua
Pegunungan.

Calon Anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) dari Partai Perindo
Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Nomor Urut 2

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada La Ode Muhammad Rusliadi Suhi, S.H., M.H. dan Anugrah Pata, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Lamrus & Partners, beralamat di Jalan Kaumpandak Nomor 05 Kelurahan Keradenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa tambahan kepada Muhammad Syam Wijaya, S.H. dan Ahmad Kaelani, S.H., M.H., M.I.P, kesemuanya adalah advokat pada kantor Syam Jay & Partner, beralamat di Jl. Raya Susukan, Griya Citayam Asri, Blok F3, RT 006/005, Citayam, Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng,
Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A. S. Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.10 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 109-02-16-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Maret 2024, Pukul 21.38 WIB

berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 297-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Pegunungan 1 dengan Nomor Urut 2 dari Partai Politik Perindo;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan pada Akta Pengajuan Pemohon Elektronik Nomor 83-01-16-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Telah diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh Partai Perindo untuk Provinsi Papua Pegunungan, yang merupakan satu

kesatuan permohonan Pemohon sebagai calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan melalui Partai Perindo;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan merupakan calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan 1) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Berikut perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti **Dapil Papua Pegunungan 1** yang berada pada Kabupaten Jayawijaya yaitu pada **Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima**, yang dimohonkan secara lengkap/keseluruhan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan 1	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Festus Asso	0	19.383	19.383

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada daerah pemilihan Papua Pegunungan 1 antara lain **Distrik Asotipo, Distrik**

- Popugoba, dan Distrik Maima** sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara;
2. Adanya Penghilangan suara Pemohon sebanyak **8.617** suara. Penghilangan suara tersebut karena kelalaian/kesalahan PPD **Distrik Asotipo** antara PPD yang lama dan PPD yang Baru;
 3. Adanya Penghilangan suara Pemohon sebanyak **5.040** suara. Penghilangan suara tersebut karena kelalaian/kesalahan PPD Distrik **Popugoba** antara PPD yang lama dan PPD yang Baru;
 4. Adanya Penghilangan suara Pemohon sebanyak **5.726** suara. Penghilangan suara tersebut karena kelalaian/kesalahan PPD Distrik **Maima** antara PPD yang lama dan PPD yang Baru;
 5. Bahwa total keseluruhan PPD pada **Dapil Papua Pegunungan 1** yaitu berjumlah 40 (empat puluh) PPD Distrik termaksud PPD Distrik **Asotipo**, PPD Distrik **Popugoba**, dan PPD Distrik **Maima**;
 6. Bahwa dari hasil yang ditetapkan oleh Termohon melalui penetapan di 3 (tiga) Distrik antara lain; PPD Distrik **Asotipo**, PPD Distrik **Popugoba**, dan PPD Distrik **Maima** dengan tidak diperolehnya suara Pemohon sebagaimana mestinya, sehingga Penetapan oleh Termohon ditingkat Provinsi Papua Pegunungan sangat merugikan Pemohon.
 7. Bahwa disamping itu adanya penghilangan suara Pemohon, diduga terdapat di beberapa calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik lain yang penyebarannya sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Partai Politik	Peralihan Suara
1.	Elli Asso Marius Wamu	Partai Gerindra	500 7.366
2.	Sara Wetapo Bertus Asso	Partai PDIP	4.058 3.000
3.	Asso Marlon Wetapo	Partai Garuda	4.059
4.	Semi Hisage	Partai PAN	400

	Jumlah total peralihan suara		19.383
--	-------------------------------------	--	---------------

8. Bahwa dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Papua Pegunungan 1 pada Pemilu 2024 ditingkat PPD Distrik Asotipo, Distrik, Popugoba, dan Distrik Maima menggunakan sistem Noken.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 (satu) di 3 (tiga) Distrik yaitu Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 dari Partai Perindo atas nama Festus Asso, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Pegunungan 1

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	Festus Asso	19.383

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Pemohon.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo atas nama Festus Menasye Asso.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Laporan ke Bawaslu tentang Catatan Kejadian Khusus Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 beserta Lampiran-lampirannya (Kejadian Distrik Popugoba, Maima, Asotipo)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 34/PP.04.1-Kpt/4/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Jayawijaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 01 Juni 2023.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 03/PP.04.1-Kpt/4/2023 tentang

Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Jayawijaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 04 Januari 2023.

8. Bukti P-8 : Fotokopi Foto Dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Jayawijaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 04 Januari 2023.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 369 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 366 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 13 Maret 2024.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya nomor 368 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 8 Maret 2024.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 368 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik Popugoba Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 8 Maret 2024.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat papua Pegunungan Dari srtiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum

- Tahun 2024 (Fom Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Popugoba Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Dok. Uji Coba Model DAA1-DPRPP Desa Popugoba, Distrik Popugoba, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan.
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Popugoba Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pagunungan 1.
 20. Bukti P-20 : Fotokopi surat pernyataan identitas nama Pemohon.
 21. Bukti P-21 : Fotokopi dokumentasi penyerahan laporan terkait kejadian khusus terhadap penggantian PPD di tiga distrik (Distrik Asotipo, Popugoba, Maima) di Kantor Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Bernardus Wetipo

- Saksi adalah Ketua PPK Distrik Asotipo;
- Bahwa saksi merekap C. Hasil berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa saksi hanya membawa D. Hasil karena C. Hasil tidak diberikan ditingkat TPS;
- Bahwa pada saat pleno tingkat kabupaten terjadi penolakan dari saksi-saksi dan Pandis (Panitia Pengawas Distrik) karena terdapat ketidaksamaan data C. Hasil yang dimiliki masing-masing;
- Bahwa setelah membacakan hasil, saksi diberikan waktu oleh KPU Jayawijaya untuk melakukan pencocokan dan sinkronisasi data. Namun setelah selesai sinkronisasi, saksi tidak diberikan waktu dan kesempatan;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret, Saksi diusir oleh KPU provinsi dan baru menegetahui kalau sudah diganti;
- Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian atau pemberitahuan terkait penggantian PPD;
- Bahwa Surat Keputusan pengangkatan saksi sebagai PPD seharusnya berakhir di bulan April 2024;

2. Petrus Asso

- Saksi adalah mantan ketua PPD Popugoba;
- Saksi menerangkan bahwa rekapitulasi di distrik aman;
- Bahwa hasil dari kesepakatan pleno distrik dibawa ke KPU Kabupaten, namun ketika saksi masuk di skorsing;
- Saksi mengikuti rekapitulasi kabupaten namun tidak sampai selesai karena diberhentikan.

3. Sepri Mulai

- Saksi adalah mantan Ketua PPD dari Distrik Maima;

- Bahwa pada saat perekapan suara, Suara festus Asso 5720 lebih sesuai kesepakatan dengan kepala suku setempat;
- Bahwa Distrik Maima memiliki DPT 5726;
- Bahwa suara Festus Asso berubah menjadi 0 (nol);
- Saksi diberhentikan karena pada saat membacakan hasil rekapitulasi di kabupaten;
- Bahwa antara saksi dengan panwas tidak ada persoalan;
- Bahwa ada saksi dari luar distrik yang masuk dan memberontak, sehingga diskors.

4. Sonimo Lani

- Saksi adalah mantan Divisi Teknis KPU Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa masa jabatan saksi berakhir pada tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa penggantian antar waktu PPK tidak terjadi di KPU Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor 03 dan seterusnya, dikeluarkan oleh ketua KPU tanpa melalui rapat pleno KPU. Sehingga menimbulkan kesan dikeluarkan secara sepihak;
- Saksi sampai saat ini belum mengetahui alasan diberhentikannya PPK karena belum menemukan pelanggaran atau kesalahan dari PPK;
- Bahwa dalam SK pemberhentian tersebut langsung menunjuk penggantinya;
- Bahwa penggantinya adalah ada orang-orang yang tidak pernah mengikuti proses sebelumnya, namun ada juga yang pernah;
- Bahwa saksi mengikuti rapat pleno di tingkat kabupaten sampai tanggal 18 Maret 2024.

5. Rence Asso

- Saksi adalah kepala suku Distrik Asotipo;
- Saksi memberikan suara melalui Noken di tingkat TPS, desa Sogokme;
- Bahwa distrik Asotipo terdiri dari 10 Desa;
- Bahwa masyarakat Distrik Asotipo sepakat perolehan suara kabupaten untuk Hersen Wetapo, dan Provinsi untuk Festus Asso.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa dalam pokok permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam permohonannya mempermasalahkan tentang proses pelaksanaan pemilihan umum, dan yang berwenang memeriksa proses pemilihan umum adalah Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) menyatakan: "*Peserta pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik;*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2023) :
 - (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:*
 - a. *Partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
 - c. *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*

(2) *Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU*;

Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1 atas nama FESTUS ASSO, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Kampung Hitigima, kecamatan Asotipo. Pemohon dalam permohonannya juga tidak menyatakan pencantuman persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dalam permohonannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam secara jelas dan nyata tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya, Tidak benar ada calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1 atas nama FESTUS ASSO. Adapun calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1 nomor urut 2 bernama FESTUS MENASYE ASSO,S.T. Sehingga Pemohon dalam permohonannya telah keliru mengajukan pihak (*error in Persona*);
2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan, antara dalil posita dan petitum Pemohon tidak jelas dan saling tidak bersesuaian dengan yang lain. Pemohon menampilkan tabel perolehan suara menurut Pemohon atas nama FESTUS ASSO sebanyak 19.383 suara sedangkan menurut

Termohon sebanyak 0 suara, namun tidak menjelaskan darimana dan sumber data perolehan suara tersebut. Seharusnya dalam dalil pokok Permohonannya, Pemohon memperhatikan asas *Actorio incumbit onus probandi* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan).

Berdasarkan point-point di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap Pokok Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon Perseorangan atas nama FESTUS MENASYE ASSO,S.T untuk Partai Perindo yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 adalah sebagai berikut :

TABEL 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN 1

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	FESTUS MENASYE ASSO,S.T	19.180	19.383	203

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 203 suara adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada, karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 merujuk pada Lampiran II Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 khusus untuk Partai Perindo, bahwa FESTUS MANASYE ASSO,S.T, memperoleh suara sah sebanyak 19.180 berada pada peringkat suara sah calon tertinggi 1 (satu). **(Bukti-T1, T2);**

2. Bahwa hasil dimaksud adalah berdasarkan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi yang dilaksanakan Selasa 19 Maret 2024 di Jayapura dan dituangkan ke dalam Model D Hasil Provinsi-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana terkait hasil perolehan suara tersebut, tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan saksi maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan **(Bukti-T3);**
3. Bahwa perolehan sebagaimana point 2 (dua) dimaksud merupakan turunan dan hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten Jayawijaya yang dilaksanakan pada Senin 18 Maret 2024 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dimana hasilnya telah dituangkan dalam Model D-Hasil KABKO-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana hasilnya tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan saksi maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jayawijaya **(Bukti-T4);**
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyampaikan adanya penghilangan suara Pemohon di tingkat kecamatan di Distrik Assotio, Popugoba dan Distrik Maima, menurut Termohon adalah tidak benar karena berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat distrik yakni Distrik Asotipo, Popugoba dan Distrik Maima suara Termohon adalah **0** suara, sebagaimana hasil perhitungan suara tingkat Distrik masing-masing pada Minggu, 18 Maret 2024, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Model D-Hasil Kecamatan –DPRDPP tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Distrik Asotipo, Popugoba dan Distrik Maima, dimana tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan saksi maupun Pengawas Distrik (Pandis) di Distrik Assotip, Popugoba dan Distrik Maima **(Bukti-T5)**;

5. Bahwa adanya dalil Pemohon yang pada intinya menyampaikan penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru di Distrik Asotipo, Distrik Papugoba dan Distrik Maima sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan perhitungan suara, adalah hal tidak benar, karena penggantian PPD di Distrik Asotipo, Papugoba dan Maima dilakukan oleh Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), partai politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) **(Bukti-T6)**;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 untuk Partai Perindo;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 untuk Partai Perindo, sebagaimana dalam tabel berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
2	FESTUS MENASYE ASSO,S.T	19.180	1

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil PROV-DPRD PROV Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD PROV Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan–DPRDPP Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Koordinasi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di kabupaten Jayawijaya yang dilaksanakan hari Rabu tanggal Enam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat, beserta daftar hadir rapat.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor : 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 347 Tahun 2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, tanggal 17 Maret 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Melkianus Kambu

- Bahwa tanggal 4 Maret 2024, Distrik Asotipo melakukan rekapitulasi di Gedung DPR karena alasan keamanan;

- Bahwa pada saat pembacaan hasil dari PPD Asotipo terjadi *deadlock* besar. Termasuk KPU kabupaten juga pada saat itu terjadi pemukulan sehingga diskors.
- Bahwa KPU Provinsi melakukan supervisi dan pemerintah daerah melakukan rapat Forkopimda yang menyepakati tujuh poin, salah satunya adalah penggantian PPD karena antara PPD dengan Pandis berbeda hasil.
- Bahwa setelah penggantian, pleno dilanjutkan oleh KPU Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya.
- Bahwa alasan pokok penggantian PPD adalah karena dari tuntutan massa yang demo.
- Bahwa setelah diganti, proses rekapitulasi lancar dan tidak ada yang protes.

2. **Arkilaus Mulaic**

- Saksi adalah mantan anggota PPD Distrik Popugoba;
- Bahwa setelah rekap di tingkat desa, ketua-ketua PPS membawa masuk ke Distrik Popugoba untuk dilakukan rekap Distrik Popugoba;
- Bahwa rekap di lapangan alam terbuka;
- Bahwa setelah direkap dan dibawa ke KPU Kabupaten Jayawijaya, dalam perjalanan tiga PPD mengalihkan suara ke Partai Perindo;
- Bahwa hasil perolehan di tingkat kabupaten, suara Partai Perindo naik;
- Bahwa saksi mengikuti rekapitulasi hingga selesai
- Ada keberatan dari PKN dan Pandis distrik karena berbeda antara yang dibacakan dengan di lapangan;
- Bahwa Festus Asso memang di tingkat distrik tidak ada;
- Bahwa di tingkat kabupaten Marius mendapat 5.840 suara;
- Bahwa saksi yang menetapkan di tingkat kabupaten.

3. **Ramdi Apriando R. Repasi**

- Saksi menerangkan suara Festus Asso adalah 0 (nol) di Distrik Maima sesuai kesepakatan dengan kepala suku.
- Bahwa ada tiga calon dari distrik Maima, yaitu Marius Wamu dari Partai Gerinda dengan 2.326 suara. Kedua, Bertus Asso dari Partai PDIP dengan 3.000 suara, dan Semi Hisage dari Partai PAN dengan 400 suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan berupa surat nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-1].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD baru pada daerah pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1 pada Kabupaten Jayawijaya di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima. Berdasarkan hasil pengawasan saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, Bawaslu Jayawijaya mengetahui adanya penggantian seluruh Ketua dan Anggota PPD Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima.
2. Bahwa terkait dengan Permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan penghilangan suara milik Pemohon sebanyak 19.383 suara terdiri dari Distrik Asotipo sebanyak 8,617 suara, Distrik Popugoba sebanyak 5.040 suara, dan Distrik Maima Sebanyak 5.726 suara dikarenakan kesalahan/ kelalaian PPD di Tingkat Distrik. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya bahwa Formulir C. Hasil tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat Kabupaten tertunda dari tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 18 Maret 2024. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan rapat koordinasi yang mengeluarkan 7 (tujuh) poin kesimpulan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 [vide Bukti PK.37-2], yang berisi sebagai berikut:

- 2.1. Badan Ad hoc yaitu PPD yang kerja tidak sesuai aturan akan dievaluasi dan diganti.
 - 2.2. Apabila ada selisih antara formulir D. Hasil yang di baca PPD saat pleno Kabupaten dengan formulir D. Hasil di lapangan maka akan dilakukan pencocokan saat pleno.
 - 2.3. Dengan adanya perbedaan hasil yang dibaca saat pleno kabupaten oleh PPD Asotipo, PPD Maima dan PPD Popugoba dengan hasil pleno Distrik dilapangan maka disepakati untuk melakukan pencocokan ditingkat Distrik masing – masing.
 - 2.4. Setelah rapat koodinasi ini KPU Kabupaten Jayawijaya bersama Bawaslu Jayawijaya akan melakukan pertemuan untuk membahas perpanjangan jadwal Rekapitulasi (Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten).
 - 2.5. Rapat pleno Rekapitulasi akan tetap dilaksanakan bagi Distrik yang tidak bermasalah, dengan memperhatikan Distrik yang telah siap akan langsung dilakukan rekapitulasi Hasil Perolehan Suaranya.
 - 2.6. Formulir C. Hasil Salinan ditingkat TPS wajib diserahkan kepada saksi, Panwas TPS dan PPD.
 - 2.7. KPU Kabupaten Jayawijaya sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mencari PPD Wamena yang tidak jelas keberadaannya.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan surat Nomor: 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan tanggal 9 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-3], yang pada pokoknya mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik agar menyampaikan kepada calonnya masing – masing untuk tidak menghambat kinerja penyelenggara dan pengawas Pemilu ditingkat TPS, Kampung dan Distrik terkait penyampaian Formulir C. Hasil dan Formulir D. Hasil
 4. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pemohon di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima, serta berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 di Pleno Kabupaten Daerah pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1 [vide Bukti PK.37-4]:

Formulir D. Hasil Kecamatan Papua Pegunungan 1 / Distrik Asotipo [vide Bukti PK.37-5]	Formulir D. Hasil Kecamatan Papua Pegunungan 1 / Distrik Popugoba [vide Bukti PK.37-6]	Formulir D. Hasil Kecamatan Papua Pegunungan 1 / Distrik Maima [vide Bukti PK.37-7]
0	0	0

5. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan peralihan perolehan suara pemohon kepada calon lain atas nama Eli Asso dari Partai Gerindra sebanyak 500 suara, Marius Wamu dari Partai Gerindra sebanyak 7.366 suara, Sara Wetapo dari partai PDIP sebanyak 4.058 suara, Bertus Asso dari partai PDIP sebanyak 3.000 suara, dan Asso Marlon Wetapo dari Partai Garuda sebanyak 4.059 suara, serta Semi Hisage dari partai PAN sebanyak 400 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berikut perolehan suara pemohon di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima. Berdasarkan Formulir D. Hasil Kab/Kota Papua Pegunungan 1 [vide Bukti PK.37-8] Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 di Pleno Kabupaten Daerah pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1.

Nomor	Nama Calon	Formulir D.Hasil Kabupaten Papua Pegunungan 1 / Distrik Asotipo [vide Bukti PK.37-8]	Formulir D.Hasil Kabupaten Papua Pegunungan 1 / Distrik Popugoba [vide Bukti PK.37-8]	Formulir D.Hasil Kabupaten Papua Pegunungan 1 / Distrik Maima [vide Bukti PK.37-8]
1	Elli Asso	500	0	0
2	Marius Wamu	0	5.840	2.326

3	Sara Wetapo	4.058	0	0
4	Bertus Asso	0	0	3.000
5	Asso Marlon Wetapo	4.059	0	0
6	Semi Hisage	0	0	400

6. Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-9], yang pada pokoknya hasil yang dibacakan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten tidak sama dengan yang dibacakan ditingkat distrik berdasarkan Formulir C. Hasil. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan berupa surat nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-1], yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-9]. Namun tidak dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Pegunungan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-9, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
2. Bukti PK.37-2 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu

Tahun 2024 di Kabupaten Jayawijaya tanggal 6 Maret 2024.

3. Bukti PK.37-3 : Surat Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 tanggal 9 Maret 2024 perihal Imbauan kepada Ketua Partai Politik.
4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya perihal Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024.
5. Bukti PK.37-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
6. Bukti PK.37-6 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Popugoba, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
7. Bukti PK.37-7 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
8. Bukti PK.37-8 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD PROV Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
9. Bukti PK.37-9 : Fotokopi Kumpulan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon mempermasalahkan tentang proses pelaksanaan pemilihan umum, dan yang berwenang memeriksa proses pemilihan umum adalah Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional

oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.10 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 109-02-16-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan Pemohon tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal

Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon merupakan calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1 dengan Nomor Urut 2 (dua) yang berasal dari Partai Perindo yang merupakan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 16 (enam belas).

[3.6.3] Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena

penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.6.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, kendatipun pada saat pengajuan permohonan tidak dilengkapi dengan surat persetujuan/rekomendasi dimaksud sebagaimana dalam Permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran e-AP3 Nomor 109-02-16-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 24 Maret 2024, namun pada tanggal 2 Mei 2024

Pemohon telah menyerahkan Surat Persetujuan Bernomor 004-S.PPJ/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024 bertanggal 22 Maret 2024 kepada Mahkamah sebagaimana dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon (T3BP-P) Nomor 439-03/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 bertanggal 2 Mei 2024.

[3.6.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023. Oleh karena itu, eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) dengan alasan Pemohon telah keliru mengajukan pihak (*error in persona*) karena tidak ada calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) dari Partai Politik Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1 atas nama Festus Asso, namun seharusnya Festus Menasye Asso, ST. Selain itu, petitum Pemohon tidak jelas dan saling tidak bersesuaian dengan yang lain.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon telah keliru mengajukan pihak (*error in Persona*) sebab tidak ada calon Anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) dari Partai Politik Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1 atas nama Festus Asso, hal tersebut telah berkaitan dan tidak dapat dilepaskan dengan kedudukan hukum yang telah Mahkamah pertimbangkan dalam paragraf **[3.6]**. Sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon telah keliru mengajukan pihak (*error in Persona*). Sementara itu, berkenaan dengan eksepsi Termohon bahwa antara dalil posita dan petitum Pemohon tidak jelas dan saling tidak bersesuaian dengan yang lainnya, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, termasuk tidak terdapat adanya kontradiktif antara posita dan petitum. Sementara itu berkenaan dengan terhadap permohonan Pemohon *a quo*, tidak ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 19.383 suara pada tiga distrik yang meliputi 8.617 suara pada Distrik Asotipo, 5.040 suara pada Distrik Popugoba, dan 5.726 suara pada Distrik Maima karena adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara yang diduga suara tersebut bergeser ke

beberapa calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik lain;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan batal Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 untuk pengisian calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi). Kemudian menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sejumlah 19.383 suara untuk distrik Asotipo, Popugoba, dan Maima Dapil Papua Pegunungan 1.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 8.617 suara pada Distrik Asotipo karena adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda Bukti P-9, Bukti P-12, dan Bukti P-16, serta 2 (dua) saksi yang bernama Bernadus Wetipo dan Rence Asso (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, yang pada pokoknya membantah dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan saksi maupun Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan saksi maupun Bawaslu Kabupaten Jayawijaya;
2. Bahwa tidak benar terjadi penghilangan suara Pemohon di tingkat Distrik Assotio, Popugoba dan Maima, sebab suara Termohon di tiga distrik tersebut adalah 0 suara, sebagaimana hasil perhitungan suara tingkat Distrik masing-masing. Terlebih, tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan

saksi maupun Pengawas Distrik (Pandis) di Distrik Assotip, Popugoba dan Maima;

3. Bahwa tidak benar penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru di tiga distrik berujung pada kelalaian/kesalahan perhitungan suara, sebab penggantian PPD di tiga distrik tersebut dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Jayawijaya, menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), partai politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-3 sampai dengan T-5 dan saksi yang bernama Melkianus Kambu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengetahui adanya penggantian seluruh Ketua dan Anggota PPD Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Formulir Model C. Hasil tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat Kabupaten tertunda dari tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 18 Maret 2024;
3. Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU, yang pada pokoknya hasil yang dibacakan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten tidak sama dengan yang dibacakan ditingkat distrik berdasarkan Formulir C. Hasil;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan

Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-9]. Namun tidak dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-5, Bukti PK.37-8 dan Bukti PK.37-9 (keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* dilatarbelakangi oleh adanya penggantian PPD Distrik Asotipo yang dilakukan ditengah-tengah proses tahapan rekapitulasi. Akibat adanya penggantian PPD dimaksud, Pemohon merasa dirugikan karena suara yang telah diperoleh dan ditetapkan ditingkat distrik oleh PPD lama kemudian diduga dihilangkan oleh PPD baru. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan kronologi peristiwa hukum yang terjadi di Distrik Asotipo sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 1 Juni 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya menerbitkan keputusan Nomor 34/PP.04.1-Kpt/4/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Jayawijaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam lampiran keputusan *a quo* termuat nama-nama anggota PPD dari semua distrik di kabupaten Jayawijaya termasuk PPD Distrik Asotipo yaitu Hiel Asso, Bernadus Wetipo, Ina Gwijangge, Damius Asso, dan Yulian Kuwan [Vide Bukti P-6]. Keputusan *a quo* berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024 [vide Bukti P-6];
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Umum, Distrik Asotipo masih menggunakan sistem Noken;
 - c. Bahwa Distrik Asotipo melaksanakan rekapitulasi perolehan suara DPR Papua Pegunungan (Provinsi) pada tanggal 19 Februari 2024 dan

- dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRPP bertanggal 19 Februari 2024 dimana Festus Asso memperoleh 8.617 suara [vide Bukti P-12];
- d. Bahwa pada saat pleno tingkat kabupaten terjadi penolakan dari keberatan saksi-saksi dan Panitia Pengawas Distrik (Pandis) karena terdapat ketidaksamaan data Formulir Model C.Hasil yang dimiliki masing-masing [vide Bukti PK.37-9]. Disamping itu, PPD Distrik Asotipo hanya membawa Formulir Model D.Hasil Kecamatan karena Formulir Model C.Hasil tidak diberikan ditingkat TPS sehingga terjadi *deadlock* besar [vide Keterangan saksi Pemohon Bernadus Wetipo dan Saksi Termohon Melkianus Kambu];
 - e. Pada tanggal 6 Maret 2024, bertempat di Hotel Grand Santika Wamena, diadakan pertemuan dengan agenda Rapat Koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Pada Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri oleh perwakilan partai politik, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU Jayawijaya, Bawaslu Jayawijaya, tokoh masyarakat dan masyarakat yang menghasilkan 7 (tujuh) poin kesepakatan salah satunya PPD yang bekerja tidak sesuai aturan akan di evaluasi dan diganti dan apabila ada perbedaan hasil yang dibaca saat pleno kabupaten oleh PPD Asotipo, PPD Maima, dan PPD Popugoba dengan hasil pleno Distrik dilapangan maka disepakati untuk melakukan pencocokan di tingkat distrik masing-masing [vide Bukti T-6 dan Bukti PK.37-2, serta Keterangan Saksi Termohon Melkianus Kambu];
 - f. Pada tanggal 9 Maret 2024, Bawaslu Jayawijaya menerbitkan Surat Nomor 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan kepada Ketua Partai Politik mengenai perpanjangan rekapitulasi tingkat kabupaten hingga 9 Maret 2024;
 - g. Pada tanggal 13 Maret 2024, KPU Jayawijaya menerbitkan Keputusan Nomor 369 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 336 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya memberhentikan anggota PPD Distrik Asotipo atas nama Bernadus Wetipo, Hiel Asso, Ina Gwijangge,

- Damius Asso, dan Yulius Kuwan dan menetapkan penggantinya yaitu Simson Wetapo dan Harun Wetapo [vide Bukti P-9];
- h. Pada tanggal 17 Maret 2024, KPU RI menerbitkan Keputusan KPU Nomor 347 Tahun 2024 tentang Pangambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2019 – 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan [vide Bukti T-8];
 - i. Pada tanggal 18 Maret 2024, KPU Provinsi Papua Pegunungan mengambil alih pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten dan memberikan kesempatan kepada PPD Distrik Asotipo (baru) untuk menyampaikan hasil rekapitulasi dari Distrik Asotipo serta memberikan kesepakatan kepada para saksi partai politik untuk mengajukan keberatan. Saksi-saksi yang hadir menyatakan sah dan KPU Provinsi Papua Pegunungan mengesahkan perolehan suara Distrik Asotipo
 - j. Bahwa dalam rekapitulasi tingkat kabupaten, PPD baru menetapkan perolehan suara untuk DPRPP Distrik Asotipo yang mana Pemohon Festus Asso memperoleh 0 (nol) suara.
2. Bahwa dari rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis diatas, menurut Mahkamah, memang benar adanya fakta penggantian PPD di Distrik Asotipo oleh KPU Kabupaten Jayawijaya ditengah-tengah tahapan rekapitulasi. Menurut Mahkamah, setiap Penyelenggara Pemilu *in casu* KPU memiliki peran sentral untuk memastikan proses pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Pemilu. Dalam kaitan ini, setiap penyelenggara pemilu harus memegang teguh prinsip-prinsip sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 UU Pemilu yaitu '(1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) berkepastian hukum; (5) tertib; (6) terbuka; (7) proporsional; (8) profesional; (9) akuntabel; (10) efektif; dan (11) efisien. Selanjutnya, dalam rangka membantu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum, perlu membentuk Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum yang salah satunya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau sebutan lainnya. Meskipun disebut sebagai badan *ad hoc*, pembentukan PPK atau sebutan lainnya sangat penting dalam menjaga

pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara jujur dan adil dimana kedudukan PPK ada di tiap-tiap kecamatan/distrik, dengan tugas dan fungsi yang esensinya menjaga kemurnian suara yang dibawa dari TPS.

3. Menurut Mahkamah, PPK/PPD yang diduga melakukan pelanggaran etik terlebih pelanggaran pidana, seperti melakukan kecurangan atau manipulasi suara, maka sudah seharusnya segera diberhentikan dan diganti dengan PPK/PPD baru guna menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Namun, pemberhentian tersebut juga harus didasarkan pada tata cara yang patut dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, PPK/PPD dimaksud harus dapat dibuktikan pelanggarannya, termasuk juga harus di dengar terlebih dahulu keterangan/pembelaannya. Apabila masyarakat melihat PPK/PPD diduga melakukan pelanggaran, maka dapat dilaporkan ke Bawaslu atau DKPP oleh pihak yang merasa dirugikan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan, dan bahkan proses adjudikasi untuk menentukan apakah memang benar telah terjadi pelanggaran dimaksud. Jika terbukti melanggar, keputusan dari Bawaslu atau Putusan DKPP dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi KPU untuk memberhentikan PPK/PPD *a quo*.
4. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, Saksi Pemohon Sonimo Lani, yang merupakan mantan Divisi Teknis KPU Kabupaten Jayawijaya menyatakan bahwa sampai saat ini belum mengetahui alasan diberhentikannya PPD karena belum menemukan pelanggaran atau kesalahannya. Sementara itu, Saksi Pemohon bernama Melkianus Kambu memberi kesaksian bahwa penggantian PPD Distrik Asotipo dilatarbelakangi karena tuntutan masyarakat yang menghendaki penggantian PPD karena terdapat perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara yang disampaikan oleh PPD (lama) dengan yang dimiliki oleh Panitia Distrik (Pandis) pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Adapun Termohon dalam jawabannya menyampaikan bahwa penggantian PPD di tiga distrik tersebut dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Jayawijaya karena menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), partai politik, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada tanggal 6 Maret 2024 [vide Bukti P-6]. Menurut Mahkamah, pemberhentian PPD karena

adanya intervensi pihak luar/tuntutan masa adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak objektif. Andaipun benar telah terjadi pelanggaran oleh penyelenggara pemilu *in casu* PPD Distrik Asotipo karena terdapat perbedaan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C.Hasil, maka masih terdapat mekanisme pencocokan maupun pencermatan dengan mempersandingkan perolehan suara yang terdapat pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C.Hasil. Terlebih, dalam batas penalaran yang wajar, pihak-pihak yang mengajukan keberatan dan penolakan pada saat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten *in casu* saksi partai politik dan Panitia Pengawas Distrik (Pandis) seharusnya masing-masing memiliki Formulir Model C.Hasil Salinan.

5. Bahwa berkenaan dengan pemberhentian dan pengangkatan PPD antar waktu tersebut, Mahkamah tidak dalam posisi memberikan penilaian berkaitan dengan aspek legalitasnya, namun secara faktual Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa hal tersebut menjadi salah satu pemicu adanya perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Jayawijaya. Terlebih, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, perubahan perolehan suara tersebut juga dipengaruhi oleh adanya intervensi dari luar selain penyelenggara maupun peserta, termasuk tekanan publik *in casu* masyarakat setempat.
6. Mahkamah menilai dalam proses pemungutan suara apalagi yang menggunakan sistem Noken, titik paling kritis dari tugas penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi, *in casu* tingkat kabupaten. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya harus dilakukan secara cermat dan professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk selalu menjaga agar setiap tindakan dan keputusan yang ditempuh bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, massa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun. Hal ini sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa penggantian PPD tersebut juga terjadi tidak lepas dari pengaruh dan proses adanya rapat yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten Jayawijaya. Artinya, pengambilan keputusan *a quo* tidak diambil

secara mandiri, serta tidak dilakukan secara kolektif kolegial di internal KPU Kabupaten Jayawijaya.

7. Bahwa setelah mahkamah mencermati dan menyandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Mahkamah menemukan adanya 2 (dua) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Asotipo yang berbeda. Pertama, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP yang ditetapkan oleh PPD Lama dimana Pemohon memperoleh 8.617 suara [vide Bukti P-12] dan kedua Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP yang ditetapkan oleh PPD Baru dimana Pemohon memperoleh 0 (nol) suara [vide Bukti T-5 = Bukti PK.37-5]. Terhadap bukti Formulir Model D.Hasil kecamatan-DPRPP dari PPD Lama, Mahkamah berpendapat bukti *a quo* harus dikesampingkan sebab Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran dan validitasnya, terlebih Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data perbandingan. Namun demikian, Mahkamah juga tidak memperoleh keyakinan terhadap bukti Formulir Model D.Hasil kecamatan-DPRPP yang ditetapkan oleh PPD Baru yang diajukan Termohon dan Bawaslu, sebab dalam berita acara formulir tersebut telah meskipun ditandatangani oleh semua anggota PPD baru namun ternyata tidak dilengkapi dengan hari, tanggal, dan tahun. Terlebih lagi, baik Termohon maupun Bawaslu juga tidak mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data perbandingan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dan validitas bukti Formulir Model D.Kecamatan-DPRPP Distrik Asotipo yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu.
8. Bahwa terhadap pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, serta untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1 beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5.040 suara pada Distrik Popugoba karena adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-11, Bukti P-14 dan Bukti P-18 dan saksi bernama Petrus Asso (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, yang pada pokoknya membantah dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan saksi maupun Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan saksi maupun bawaslu Kabupaten Jayawijaya;
2. Bahwa tidak benar terjadi penghilangan suara Pemohon di tingkat Distrik Assotio, Popugoba dan Maima, sebab suara Termohon di tiga distrik tersebut adalah 0 suara, sebagaimana hasil perhitungan suara tingkat Distrik masing-masing. Terlebih, tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan saksi maupun Pengawas Distrik (Pandis) di Distrik Assotip, Popugoba dan Maima;
3. Bahwa tidak benar penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru di tiga distrik berujung pada kelalaian/kesalahan perhitungan suara, sebab penggantian PPD di tiga distrik tersebut dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Jayawijaya, menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang

dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), partai politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-3 sampai dengan T-5 dan saksi yang bernama Arkilaus Mulaic (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengetahui adanya penggantian seluruh Ketua dan Anggota PPD Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Formulir Model C. Hasil tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat Kabupaten tertunda dari tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 18 Maret 2024;
3. Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU, yang pada pokoknya hasil yang dibacakan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten tidak sama dengan yang dibacakan ditingkat distrik berdasarkan Formulir Model C. Hasil;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-9]. Namun tidak dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK.37-1 sampai dengan bukti PK.37-4, Bukti PK.37-6, Bukti PK.37-8, dan PK.37-9 (keterangan Bawaslu selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* dilatarbelakangi oleh adanya penggantian PPD Distrik Popugoba yang dilakukan ditengah-tengah proses tahapan rekapitulasi. Akibat adanya penggantian PPD dimaksud, Pemohon merasa dirugikan karena suara yang telah diperoleh dan ditetapkan ditingkat distrik oleh PPD lama kemudian diduga dihilangkan oleh PPD baru. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan kronologi peristiwa hukum yang terjadi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya menerbitkan keputusan Nomor 34/PP.04.1-Kpt/4/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Jayawijaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam lampiran keputusan *a quo* tercantum nama-nama anggota PPD dari semua distrik di kabupaten Jayawijaya termasuk PPD Distrik Popugoba yaitu Petrus Asso, Arnos Asso, Arkilaus Mulaic, Isel Gerson Matuan, dan Emanuel Mulait [Vide Bukti P-6]. Keputusan *a quo* berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024 [vide Bukti P-6];
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Umum, Distrik Popugoba masih menggunakan sistem Noken;
 - c. Bahwa Distrik Popugoba melaksanakan rekapitulasi perolehan suara DPR Papua Pegunungan (Provinsi) pada tanggal 14 Februari 2024 dan dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP bertanggal 14 Februari 2024 dimana Festus Asso memperoleh 5.054 suara [vide Bukti P-14];
 - d. Bahwa pada saat pleno tingkat kabupaten terjadi penolakan dari keberatan saksi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Panitia Pengawas Distrik (Pandis) karena berbeda antara yang dibacakan dengan di lapangan.

Disamping itu, setelah direkap dan dalam perjalanan untuk dibawa ke KPU Kabupaten Jayawijaya, tiga PPD mengalihkan suara ke Partai Perindo [vide Keterangan saksi Pemohon Arkilaus Mulaic];

- e. Pada tanggal 6 Maret 2024, bertempat di Hotel Grand Santika Wamena, diadakan pertemuan dengan agenda Rapat Koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Pada Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri oleh perwakilan partai politik, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU Jayawijaya, Bawaslu Jayawijaya, tokoh masyarakat dan masyarakat yang menghasilkan 7 (tujuh) poin kesepakatan salah satunya PPD yang bekerja tidak sesuai aturan akan di evaluasi dan diganti dan apabila ada perbedaan hasil yang dibaca saat pleno kabupaten oleh PPD Asotipo, PPD Maima, dan PPD Popugoba dengan hasil pleno Distrik dilapangan maka disepakati untuk melakukan pencocokan di tingkat distrik masing-masing [vide Bukti T-6 dan Bukti PK.37-2, serta Keterangan Saksi Termohon Melkianus Kambu];
- f. Pada tanggal 9 Maret 2024, Bawaslu Jayawijaya menerbitkan Surat Nomor 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan kepada Ketua Partai Politik mengenai perpanjangan rekapitulasi tingkat kabupaten hingga 9 Maret 2024;
- g. Pada tanggal 8 Maret 2024, KPU Jayawijaya menerbitkan Keputusan Nomor 368 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Popugoba Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya memberhentikan anggota PPD Distrik Popugoba atas nama Petrus Asso, Arnos Asso, Isel Gerson Matuan dan menetapkan penggantinya yaitu Arkilaus Mulaic, Emmanuel Mulait, Yance Wetipo, Sepri Mulait, dan Esomli Wamu [vide Bukti P-11];
- h. Pada tanggal 17 Maret 2024, KPU RI menerbitkan Keputusan KPU Nomor 347 Tahun 2024 tentang Pangambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2019 – 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan [vide Bukti T-8];

- i. Pada tanggal 18 Maret 2024, PPD baru menetapkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRPP bertanggal 18 Maret 2024, dan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten menetapkan perolehan suara untuk DPRPP Distrik Popugoba yang mana Pemohon Festus Asso memperoleh 0 (nol) suara.
2. Bahwa dari rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis diatas, menurut Mahkamah, memang benar adanya fakta penggantian PPD di Distrik Popugoba oleh KPU Kabupaten Jayawijaya ditengah-tengah tahapan rekapitulasi. Menurut Mahkamah, setiap Penyelenggara Pemilu *in casu* KPU memiliki peran sentral untuk memastikan proses pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Pemilu. Dalam kaitan ini, setiap penyelenggara pemilu harus memegang teguh prinsip-prinsip sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 UU Pemilu yaitu '(1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) berkepastian hukum; (5) tertib; (6) terbuka; (7) proporsional; (8) profesional; (9) akuntabel; (10) efektif; dan (11) efisien. Selanjutnya, dalam rangka membantu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum, perlu membentuk Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum yang salah satunya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau sebutan lainnya. Meskipun disebut sebagai badan *ad hoc*, pembentukan PPK atau sebutan lainnya sangat penting dalam menjaga pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara jujur dan adil dimana kedudukan PPK ada di tiap-tiap kecamatan/distrik, dengan tugas dan fungsi yang esensinya menjaga kemurnian suara yang dibawa dari TPS.
3. Menurut Mahkamah, PPK/PPD yang diduga melakukan pelanggaran etik terlebih pelanggaran pidana, seperti melakukan kecurangan atau manipulasi suara, maka sudah seharusnya segera diberhentikan dan diganti dengan PPK/PPD baru guna menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Namun, pemberhentian tersebut juga harus didasarkan pada tata cara yang patut dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, PPK/PPD dimaksud harus dapat dibuktikan pelanggarannya, termasuk juga harus di dengar terlebih dahulu keterangan/pembelaannya. Apabila masyarakat melihat PPK/PPD diduga melakukan pelanggaran, maka dapat dilaporkan ke Bawaslu atau DKPP oleh pihak yang merasa dirugikan untuk selanjutnya

dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan, dan bahkan proses adjudikasi untuk menentukan apakah memang benar telah terjadi pelanggaran dimaksud. Jika terbukti melanggar, keputusan dari Bawaslu atau Putusan DKPP dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi KPU untuk memberhentikan PPK/PPD *a quo*.

4. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, penggantian PPD Distrik Popugoba juga dilatarbelakangi karena tuntutan masa yang berdemo sebagaimana disampaikan oleh Saksi Termohon Melkianus Kambu. Sementara itu, Termohon dalam jawabannya menyampaikan bahwa penggantian PPD di tiga distrik tersebut dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Jayawijaya karena menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), partai politik, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada tanggal 6 Maret 2024 [vide Bukti P-6]. Menurut Mahkamah, pemberhentian PPD karena adanya intervensi pihak luar/tuntutan massa adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak objektif. Andapun benar telah terjadi pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu *in casu* PPD Distrik Popugoba karena terdapat perbedaan Formulir Model D. Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C. Hasil, maka masih terdapat mekanisme pencocokan maupun pencermatan dengan mempersandingkan perolehan suara yang terdapat pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C. Hasil. Terlebih, dalam batas penalaran yang wajar, pihak-pihak yang mengajukan keberatan dan penolakan pada saat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten *in casu* saksi partai politik dan Panitia Pengawas Distrik (Pandis) seharusnya masing-masing memiliki Formulir Model C. Hasil Salinan.
5. Bahwa berkenaan dengan pemberhentian dan pengangkatan PPD antar waktu tersebut, Mahkamah tidak dalam posisi memberikan penilaian berkaitan dengan aspek legalitasnya, namun secara faktual Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa hal tersebut menjadi salah satu pemicu adanya perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Jayawijaya. Terlebih, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, perubahan perolehan suara tersebut juga dipengaruhi oleh adanya intervensi dari luar selain penyelenggara maupun peserta, termasuk tekanan publik *in casu* masyarakat setempat.

6. Mahkamah menilai dalam proses pemungutan suara apalagi yang menggunakan sistem Noken, titik paling kritis dari tugas penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi, *in casu* tingkat kabupaten. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya harus dilakukan secara cermat dan professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk selalu menjaga agar setiap tindakan dan keputusan yang ditempuh bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, massa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun. Hal ini sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa penggantian PPD tersebut juga terjadi tidak lepas dari pengaruh dan proses adanya rapat yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten Jayawijaya. Artinya, pengambilan keputusan *a quo* tidak diambil secara mandiri, serta tidak dilakukan secara kolektif kolegial di internal KPU Kabupaten Jayawijaya.
7. Bahwa setelah mahkamah mencermati dan menyandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Mahkamah menemukan adanya 2 (dua) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Popugoba yang berbeda. Pertama, Formulir Model D.Kecamatan PPD Lama dimana Pemohon memperoleh 5054 suara [vide Bukti P-14] dan kedua Formulir Model D.Hasil Kecamatan dari PPD Baru yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti T-5]. Terhadap bukti Formulir Model D.Hasil kecamatan dari PPD Lama, Mahkamah berpendapat bukti *a quo* harus dikesampingkan sebab Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran dan validitasnya, terlebih Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data pembanding. Namun demikian, Mahkamah juga tidak memperoleh keyakinan terhadap Formulir Model D.Hasil kecamatan dari PPD Baru yang diajukan Termohon, sebab dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP yang diajukan oleh Termohon tidak lengkap dan tidak menampilkan suara semua partai termasuk suara Pemohon [vide Bukti T-6]. Ditambah lagi, Termohon tidak mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data pembanding. Sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan berkenaan dengan suara Pemohon pada Distrik Popugoba.

8. Bahwa terhadap pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, serta untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Popugoba dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Popugoba, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di seluruh TPS di Distrik Popugoba, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1 adalah beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5.726 suara pada Distrik Maima karena adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-11, Bukti P-13 dan Bukti P-17 dan saksi bernama Sepri Mulaik (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, yang pada pokoknya membantah dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan saksi maupun Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan saksi maupun bawaslu Kabupaten Jayawijaya;
2. Bahwa tidak benar terjadi penghilangan suara Pemohon di tingkat Distrik Assotio, Popugoba dan Maima, sebab suara Termohon di tiga distrik tersebut adalah 0 suara, sebagaimana hasil perhitungan suara tingkat Distrik masing-masing. Terlebih, tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan

saksi maupun Panitia Pengawas Distrik (Pandis) di Distrik Assotip, Popugoba dan Maima;

3. Bahwa tidak benar penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru di tiga distrik berujung pada kelalaian/kesalahan perhitungan suara, sebab penggantian PPD di tiga distrik tersebut dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Jayawijaya, menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), partai politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-3 sampai dengan T-5 dan saksi yang bernama Ramdi Apriando R. Relasi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengetahui adanya penggantian seluruh Ketua dan Anggota PPD Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Formulir Model C. Hasil tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat Kabupaten tertunda dari tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 18 Maret 2024;
3. Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU, yang pada pokoknya hasil yang dibacakan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten tidak sama dengan yang dibacakan ditingkat distrik berdasarkan Formulir Model C. Hasil;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan

Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-9]. Namun tidak dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK.37-1 sampai dengan bukti PK.37-4, Bukti PK.37-7, Bukti PK.37-8, dan PK.37-9 (keterangan Bawaslu selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* dilatarbelakangi oleh adanya penggantian PPD Distrik Maima yang dilakukan ditengah-tengah proses tahapan rekapitulasi. Akibat adanya penggantian PPD dimaksud, Pemohon merasa dirugikan karena suara yang telah diperoleh dan ditetapkan ditingkat distrik oleh PPD lama kemudian diduga dihilangkan oleh PPD baru. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan kronologi peristiwa hukum yang terjadi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya menerbitkan keputusan Nomor 34/PP.04.1-Kpt/4/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Jayawijaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam lampiran keputusan *a quo* tercantum nama-nama anggota PPD dari semua distrik di kabupaten Jayawijaya termasuk PPD Distrik Maima yaitu Sepri Mulait, Ramdi Apriando Rio Repasi, Atis Lokobal, dan Frans Mulait [Vide Bukti P-6]. Keputusan *a quo* berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024 [vide Bukti P-6];
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Umum, Distrik Maima masih menggunakan sistem Noken;
 - c. Bahwa Distrik Maima melaksanakan rekapitulasi perolehan suara DPR Papua Pegunungan (Provinsi) pada tanggal 22 Februari 2024 dan dituangkan

- dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP bertanggal 22 Februari 2024 dimana Festus Asso memperoleh 5726 suara [vide Bukti P-13];
- j. Pada tanggal 6 Maret 2024, bertempat di Hotel Grand Santika Wamena, diadakan pertemuan dengan agenda Rapat Koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Pada Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri oleh perwakilan partai politik, Forkopimda, KPU Jayawijaya, Bawaslu Jayawijaya, tokoh masyarakat dan masyarakat yang menghasilkan 7 (tujuh) poin kesepakatan salah satunya PPD yang bekerja tidak sesuai aturan akan di evaluasi dan diganti dan apabila ada perbedaan hasil yang dibaca saat pleno kabupaten oleh PPD Asotipo, PPD Maima, dan PPD Popugoba dengan hasil pleno Distrik dilapangan maka disepakati untuk melakukan pencocokan di tingkat distrik masing-masing [vide Bukti T-6 dan Bukti PK.37-2, serta Keterangan Saksi Termohon Melkianus Kambu];
- k. Pada tanggal 9 Maret 2024, Bawaslu Jayawijaya menerbitkan Surat Nomor 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan kepada Ketua Partai Politik mengenai perpanjangan rekapitulasi tingkat kabupaten hingga 9 Maret 2024;
- l. Pada tanggal 8 Maret 2024, KPU Jayawijaya menerbitkan Keputusan Nomor 368 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Popugoba Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya memberhentikan anggota PPD Distrik Maima atas nama Sepri Mulait, Atis Lokobal, Meltus Asso, dan Frans Mulait dan menetapkan penggantinya yaitu Ario Lokobal, Jotham Mulait, Onoy Lokobal, dan Simson Jojo Lokobal [vide Bukti P-11];
- m. Pada tanggal 17 Maret 2024, KPU RI menerbitkan Keputusan KPU Nomor 347 Tahun 2024 tentang Pangambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2019 – 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan [vide Bukti T-8];
- n. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, PPD baru menetapkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP bertanggal 13 Maret 2024, dan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten menetapkan perolehan suara untuk DPRPP Distrik Maima yang mana Pemohon Festus Asso memperoleh 0 (nol) suara.

2. Bahwa dari rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis diatas, menurut Mahkamah, memang benar adanya fakta penggantian PPD di Distrik Maima oleh KPU Kabupaten Jayawijaya ditengah-tengah tahapan rekapitulasi. Menurut Mahkamah, setiap Penyelenggara Pemilu *in casu* KPU memiliki peran sentral untuk memastikan proses pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Pemilu. Dalam kaitan ini, setiap penyelenggara pemilu harus memegang teguh prinsip-prinsip sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 UU Pemilu yaitu '(1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) berkepastian hukum; (5) tertib; (6) terbuka; (7) proporsional; (8) profesional; (9) akuntabel; (10) efektif; dan (11) efisien. Selanjutnya, dalam rangka membantu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum, perlu membentuk Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum yang salah satunya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau sebutan lainnya. Meskipun disebut sebagai badan *ad hoc*, pembentukan PPK atau sebutan lainnya sangat penting dalam menjaga pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara jujur dan adil dimana kedudukan PPK ada di tiap-tiap kecamatan/distrik, dengan tugas dan fungsi yang esensinya menjaga kemurnian suara yang dibawa dari TPS.
3. Menurut Mahkamah, PPK/PPD yang diduga melakukan pelanggaran etik terlebih pelanggaran pidana, seperti melakukan kecurangan atau manipulasi suara, maka sudah seharusnya segera diberhentikan dan diganti dengan PPK/PPD baru guna menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Namun, pemberhentian tersebut juga harus didasarkan pada tata cara yang patut dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, PPK/PPD dimaksud harus dapat dibuktikan pelanggarannya, termasuk juga harus di dengar terlebih dahulu keterangan/pembelaannya. Apabila masyarakat melihat PPK/PPD diduga melakukan pelanggaran, maka dapat dilaporkan ke Bawaslu atau DKPP oleh pihak yang merasa dirugikan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan, dan bahkan proses adjudikasi untuk menentukan apakah memang benar telah terjadi pelanggaran dimaksud. Jika terbukti melanggar, keputusan dari Bawaslu atau Putusan DKPP dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi KPU untuk memberhentikan PPK/PPD *a quo*.

4. Bahwa Termohon dalam jawabannya menyampaikan bahwa penggantian PPD di tiga distrik tersebut dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Jayawijaya karena menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), partai politik, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada tanggal 6 Maret 2024 [Bukti P-6]. Menurut Mahkamah, pemberhentian PPD karena adanya intervensi pihak luar/tuntutan masa adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak objektif. Andaiapun benar telah terjadi pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu *in casu* PPD Distrik Maima karena terdapat perbedaan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C.Hasil, maka masih terdapat mekanisme pencocokan maupun pencermatan dengan mempersandingkan perolehan suara yang terdapat pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C.Hasil. Terlebih, dalam batas penalaran yang wajar, pihak-pihak yang mengajukan keberatan dan penolakan pada saat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten *in casu* saksi partai politik dan Panitia Pengawas Distrik (Pandis) seharusnya masing-masing memiliki Formulir Model C.Hasil Salinan.
5. Bahwa berkenaan dengan pemberhentian dan pengangkatan PPD antar waktu tersebut, Mahkamah tidak dalam posisi memberikan penilaian berkaitan dengan aspek legalitasnya, namun secara faktual Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa hal tersebut menjadi salah satu pemicu adanya perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Jayawijaya. Terlebih, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, perubahan perolehan suara tersebut juga dipengaruhi oleh adanya intervensi dari luar selain penyelenggara maupun peserta, termasuk tekanan publik *in casu* masyarakat setempat.
6. Mahkamah menilai dalam proses pemungutan suara apalagi yang menggunakan sistem Noken, titik paling kritis dari tugas penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi, *in casu* tingkat kabupaten. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya harus dilakukan secara cermat dan professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk selalu menjaga agar setiap tindakan dan keputusan yang ditempuh

- bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, massa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun. Hal ini sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa penggantian PPD tersebut juga terjadi tidak lepas dari pengaruh dan proses adanya rapat yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten Jayawijaya. Artinya, pengambilan keputusan *a quo* tidak diambil secara mandiri, serta tidak dilakukan secara kolektif kolegial di internal KPU Kabupaten Jayawijaya.
7. Bahwa setelah mahkamah mencermati dan menyandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Mahkamah menemukan adanya 2 (dua) Formulir Model D.Kecamatan-DPRPP Distrik Maima yang berbeda. Pertama, Formulir Model D. Kecamatan PPD Lama dimana Pemohon memperoleh 5726 suara [Bukti P-13] dan kedua Formulir Model D.Kecamatan dari PPD Baru yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-5]. Terhadap bukti Formulir Model D.Hasil kecamatan dari PPD Lama, Mahkamah berpendapat bukti *a quo* harus dikesampingkan sebab Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran dan validitasnya, terlebih Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data pembanding.
 8. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan bukti Formulir Model D.Hasil kecamatan dari PPD Baru baik yang diajukan Termohon maupun Bawaslu, Mahkamah menemukan perbedaan diantara bukti yang diajukan. Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP yang diajukan oleh Termohon pada kolom perolehan suara ditemukan banyak bekas tipe *ex* kemudian ditulis menggunakan huruf misalnya Bertus Asso (PDIP) jumlah akhir “Tiga Ribu”, dan Semi Hisage (PAN) jumlah akhir “Empat Ratus” [vide Bukti T-6]. Sementara itu, dalam bukti yang diajukan oleh Bawaslu ditemukan banyak bekas tipe *ex*, dimana Bertus Asso (PDIP) jumlah akhir “Tiga Nol Nol Nol”, bahkan Semi Hisage (PAN) jumlah akhir “Empat Ratus Ribu” [vide Bukti PK.37-7]. Terhadap perbedaan bukti *a quo*, menurut Mahkamah, bukti berupa Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Maima yang diajukan Termohon, dan Bawaslu tidak dapat diyakini kebenarannya, apalagi validitasnya. Terlebih, baik Termohon dan Bawaslu tidak mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data pembanding.
 9. Bahwa terhadap pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, serta untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara calon anggota DPR Papua

Pegunungan (Provinsi) di Distrik Maima dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di seluruh TPS di Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1 beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dilakukan PSU. Namun, oleh karena hal *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan umum calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi), maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan. Selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

[3.17] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Jayawijaya, untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.6]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*);

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Jayawijaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.59 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Paulus Rudy Calvin Sinaga, dan Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Zaka Firma Aditya

ttd.

Agusniwan Etra

ttd.

Anak Agung Dian Onita

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga

ttd.

Rahadian Prima Nughara



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id